

***Strategi Penguatan Apip Bawaslu Dalam Pengawasan Akuntabilitas
Dana Hibah Pilkada 2024***

Faik Wildan Husaini

Universitas Mercu Buana, Indonesia

Email: faikhusaini@gmail.com

Abstract

The simultaneous Pilkada in 2024 increased governance risks in grant fund management, requiring effective internal supervision to ensure transparency and accountability. This study analyzes strategies for strengthening the role of the Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) within Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) in safeguarding the accountability of Pilkada grant funds. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis and analyzed using spiral data analysis and triangulation techniques. The findings indicate that the Inspectorate General of Bawaslu implemented structured and risk-based supervision through audits, reviews, evaluations, monitoring, and consultative assistance throughout the grant fund management cycle. Despite these efforts, supervisory effectiveness remains constrained by extensive coverage, regulatory complexity, and limitations in human resources. Strengthening APIP through capacity building, improved coordination, and refinement of supervisory mechanisms is therefore essential to enhance the accountability and sustainability of Pilkada grant fund management.

Keywords: *APIP, Bawaslu, Pilkada 2024, Grant Fund Accountability, Risk-Based Audit.*

A. Pendahuluan

Pilkada yang dilaksanakan secara langsung dan bersamaan menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan dalam berdemokrasi, meskipun masih terdapat banyak kelemahan di berbagai bidang, termasuk dalam hal dana atau anggaran.¹ Penganggaran dana hibah Pilkada merupakan proses politik yang melibatkan berbagai tahapan pengambilan keputusan. Proses ini menggunakan berbagai cara seperti melobi, bernegosiasi, bertukar pendapat, sehingga terkadang muncul konflik yang berkaitan dengan berbagai kepentingan yang harus dimasukkan ke dalam hasil politik.²

¹ Etika Elsa dan Meidi Kosandi, "Politik Anggaran dalam Penyusunan Dana Hibah Pilkada 2020," *Journal of Politics and Democracy* vol 1, no. 1 (2021): 14-27

² Cazals Antoine, and Pierre Mandon, "Political Budget Cycles: Manipulation of Leaders or Bias from Research? A Meta-Regression Analysis" *Working paper, HAL Open Science* (2015)

Anggaran untuk pelaksanaan dan pengawasan atas Pilkada tidak sama dengan anggaran biasa di Kementerian atau Lembaga lainnya, anggaran Pilkada harus sangat sesuai dengan sasaran dan hasil yang lebih spesifik. Anggaran untuk Pilkada tidak dapat dibagi-bagi berdasarkan jenis tahapan, namun harus mencakup semua tahap dari awal hingga akhir Pilkada.³

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum menekankan adanya lembaga lain yang mengatur Pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keberadaan dan posisi Bawaslu (dulu dikenal sebagai Panwaslu) semakin diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VII/2010 yang mengevaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Bawaslu berfungsi sebagai lembaga pengawas Pemilu di Indonesia dan memiliki kantor di tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Unit Inspektorat Utama Bawaslu (selanjutnya disebut Inspektorat Utama) merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu yang berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan bertugas melakukan pengawasan internal kepada unit-unit kerja di lingkungan internal Bawaslu. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, bahwa Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi-fungsi penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reвью, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal Bawaslu, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Tuntutan untuk peran APIP yang efektif telah mengalami evolusi sejak diterbitkannya PP RI Nomor 60 Tahun 2008 yang memperluas fungsinya menjadi pemberi layanan *assurance* dan *consulting*. Transformasi peran APIP memungkinkan fungsi tersebut tidak hanya sebatas memberikan keyakinan tetapi juga menyediakan konsultasi untuk membantu manajemen dalam memberikan input dan pertimbangan profesional terkait risiko yang dihadapi oleh organisasi. Namun demikian, jika pendekatan, teknik, dan fokus dalam melakukan pengawasan tidak memiliki dasar yang kuat, maka peran sebagai pemberi *assurance* dan *consulting* tidak

³ Yurika Amalia, "Analisis Pelaksanaan Anggaran Pilkada yang berasal dari Hibah (Studi Kasus pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera barat)"

dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, peran APIP perlu diperkuat dari berbagai aspek, termasuk SDM, kelembagaan, proses bisnis, regulasi, anggaran, dan standar.

Dalam upaya meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan dana bantuan, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 89/PMK.05/2016 mengenai Prosedur Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bawaslu juga mengeluarkan pedoman internal melalui Keputusan Bawaslu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Untuk Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di samping itu, pelaksanaan tinjauan bertahap oleh manajemen dan pengawasan berkala dari Inspektorat Utama terhadap pengelolaan dana hibah Pilkada telah diperkuat dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesalahan dalam administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Walaupun telah ditetapkan beberapa peraturan serta rangkaian kegiatan pengendalian, masih terdapat kelemahan dalam pengendalian yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Pilkada. Temuan dari Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK RI) terhadap Bawaslu pada tahun 2021 terkait dengan Pilkada tahun 2020, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan hibah di Bawaslu belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Seperti yang terlihat dari catatan temuan pemeriksaan, termasuk adanya indikasi pertanggungjawaban yang tidak benar, pembayaran berlebih untuk perjalanan dinas, serta ketidaksesuaian dalam administrasi pertanggungjawaban.

Beragam masalah dan penyimpangan yang muncul dapat menghalangi tanggung jawab akuntabilitas keuangan dan membahayakan reputasi Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang diandalkan. Salah satu alasan ketidakcukupan dalam pengelolaan dana hibah Bawaslu pada tahun 2020 adalah pengawasan internal dari APIP yang tidak maksimal, bersamaan dengan terjadinya wabah pandemi *Covid-19*. Dalam laporan BPK RI, dinyatakan bahwa kegiatan pengawasan, pendampingan, dan konsultasi oleh APIP Bawaslu kurang didukung oleh dokumentasi yang memadai serta kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di APIP Bawaslu.

Penyelenggaraan Pilkada di tahun 2024 berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya melibatkan sejumlah wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun 2024, Pilkada dilaksanakan secara serentak di 37 Provinsi, 416 Kabupaten, dan 93 Kota. Tugas Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pilkada serta mengelola dana hibah tentu akan lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, fase

pengawasan Pilkada yang bersamaan dengan tahapan Pemilu Legislatif juga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan menambah beban kerja bagi Inspektorat Utama dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan dana hibah, terutama pada tahun 2023 dan 2024.


Berdasarkan uraian keadaan tersebut, Inspektorat Utama diharuskan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan pengelolaan dana hibah menjadi lebih optimal. Agar sasaran dalam memberikan nilai tambah yang maksimal dalam pengelolaan dana hibah Pilkada bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat terwujud, diperlukan adanya perencanaan yang cermat serta pengawasan yang berkelanjutan dalam *monitoring* setiap tahap pengelolaan dana hibah Pilkada dari fase perencanaan hingga fase pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi penguatan APIP Bawaslu yang terstruktur dan sistematis dalam rangka mengawal akuntabilitas pengelolaan dana hibah Pilkada, khususnya pada Pilkada Serentak 2024.

B. Pembahasan

1. Hasil

Penyajian data dalam penelitian ini didasarkan pada proses analisis spiral (*spiral data analysis*) yang dikemukakan oleh Creswell. Proses ini berlangsung secara berulang dan saling berkaitan, mulai dari pengumpulan dan pengorganisasian data hingga visualisasi hasil penelitian. Pada tahap awal, wawancara dilakukan terhadap 8 (delapan) narasumber menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya dan direkam dalam bentuk audio untuk kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk notula tertulis sebagai bahan utama analisis data. Pada tahap berikutnya, peneliti mengidentifikasi dan mencatat poin-poin penting dari hasil transkrip wawancara. Dari keseluruhan proses tersebut, diperoleh 148 catatan penting, dengan kontribusi data terbanyak berasal dari informan pertama.

Gambar 1. Hasil Olah Data Catatan Penting



Gambar 1. Terdapat 34 catatan penting dari narasumber 1, 19 catatan penting dari narasumber 2, 19 catatan penting dari narasumber 3, 17 catatan penting dari narasumber 4, 17 catatan

penting dari narasumber 5, 13 catatan penting dari narasumber 6, 15 catatan penting dari narasumber 7, dan 14 catatan penting dari narasumber 8.

Melalui hasil transkrip yang telah dilakukan, terdapat beberapa kata kunci yang sering diucapkan oleh informan seperti “Pengawasan” sebanyak 141 kali, “Hibah” sebanyak 112 kali, dan “Bawaslu” sebanyak 80 kali.


Gambar 2. Hasil Olah Data Frekuensi Kata Kunci



Gambar 2. Sumber: Diolah peneliti melalui NVIVO


Selanjutnya, data dideskripsikan dan diklasifikasikan melalui proses kodefikasi. Catatan-catatan penting tersebut dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna sehingga menghasilkan 17 kategori. Kategori-kategori ini kemudian dianalisis lebih lanjut dan dipersempit menjadi empat tema utama penelitian

Gambar 3. Hasil Olah Data Kategori Berdasarkan Informan




Gambar 3. Sumber: Diolah peneliti melalui NVIVO

Gambar 4. Hasil Olah Data Kategori Berdasarkan Jenis



Gambar 4. Sumber: Diolah peneliti melalui NVIVO

Tahap penafsiran data dilakukan setelah tema penelitian ditetapkan. Pada tahap ini, setiap tema dianalisis dan ditafsirkan secara mendalam berdasarkan data hasil wawancara. Tema-tema yang dihasilkan meliputi *Desain dan Strategi Pengawasan, Analisis Efektivitas dan Realitas Lapangan, Faktor Kunci Keberhasilan, serta Rekomendasi dan Strategi Optimalisasi*. Tahap akhir adalah penyajian dan visualisasi data. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan serta analisis data penelitian. Penyajian dan visualisasi data tidak hanya disajikan dalam bentuk narasi teks, tetapi juga dalam bentuk diagram yang menampilkan data statistik guna memperjelas temuan penelitian. Visualisasi data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5. Hasil Olah Data Penyajian Tema Penelitian**Gambar 5.** Sumber: Diolah peneliti melalui NVIVO

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Utama Bawaslu selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah menerapkan strategi pengawasan yang relatif terstruktur dan berbasis risiko dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan dana hibah Pilkada 2024. Dari sisi desain dan strategi pengawasan, APIP Bawaslu mengawal pengelolaan dana hibah sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pengembalian sisa dana hibah. Pengawasan dilakukan dengan mengacu pada regulasi pengelolaan dana hibah serta kebijakan teknis pengawasan internal yang diturunkan ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Selain itu, pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun secara daring melalui pemantauan rekening *virtual account* dan rekonsiliasi kas.


Berdasarkan analisis efektivitas dan realitas lapangan, pengawasan dana hibah Pilkada 2024 dinilai lebih sistematis dan intensif dibandingkan dengan periode Pilkada sebelumnya, khususnya tahun 2020. Selain itu, pelaksanaan Pilkada 2024 juga mengemban tantangan signifikan meliputi faktor luas cakupan wilayah pengawasan, kompleksitas pengelolaan dana hibah, serta kondisi SDM pengawasan. Faktor-faktor kunci keberhasilan dalam hal pengawasan pengelolaan dana hibah antara lain faktor kompetensi dan integritas auditor, koordinasi dan komunikasi dengan manajemen dan lembaga eksternal, serta peran Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai kepala unit kerja.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan adanya inovasi dan strategi optimalisasi pengawasan yang diterapkan oleh APIP Bawaslu, antara lain penerapan audit berbasis risiko, pemantauan keuangan berbasis teknologi informasi, pengelompokan wilayah pengawasan, serta penguatan kapasitas auditor melalui pelatihan dan internalisasi regulasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa penguatan peran APIP Bawaslu merupakan elemen strategis dalam menjaga akuntabilitas dana hibah Pilkada 2024. Namun, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada konsistensi penerapan manajemen risiko, kecukupan sumber daya, serta sinergi antara APIP, manajemen Bawaslu, dan pemangku kepentingan eksternal.

Analisis Strategi Penguatan APIP dalam Pengawasan Dana Hibah Pilkada 2024

Penyajian pembahasan diambil melalui pengelompokan tema yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti, seperti gambar 6 berikut:

Gambar 6. Hasil Olah Data Tema 1



Gambar 6. Sumber: Diolah Peneliti

a. Desain dan Strategi Pengawasan

Desain dan strategi pengawasan Inspektorat Utama Bawaslu selaku APIP dibangun berdasarkan kebijakan teknis pengawasan dan bentuk-bentuk pengawasan yang telah ditetapkan secara formal. Mekanisme pengawasan yang diterapkan sejalan dengan peran APIP, yaitu memberikan keyakinan (*assurance*) dan layanan konsultasi (*consulting*). Hal ini tercermin dalam Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Bawaslu Tahun 2024 dan Piagam Audit Intern Bawaslu Tahun 2024, yang menempatkan pengawalan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemilu dan Pilkada sebagai fokus utama melalui audit,

revisi, evaluasi, pemantauan, serta pengawasan lainnya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Implementasi strategi pengawasan tersebut juga didukung oleh kerangka tugas dan fungsi Inspektorat Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, yang menegaskan peran APIP dalam pengawasan internal atas kinerja dan keuangan. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Yohanes (2018) yang menyatakan bahwa peran APIP diwujudkan melalui pemeriksaan komprehensif atas aspek kelembagaan, keuangan, dan pengelolaan aset negara. Selain itu, sejalan dengan Zakariya (2021), penguatan peran APIP menjadi kebutuhan strategis dalam mengawal pengelolaan keuangan negara dan daerah agar berjalan secara optimal serta terhindar dari praktik *fraud* dan penyalahgunaan wewenang.

b. Analisis Efektivitas dan Realitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah Pilkada telah didukung oleh regulasi dan pedoman sebagai acuan unit kerja, serta mekanisme pengawasan yang dirumuskan Inspektorat Utama Bawaslu berdasarkan isu strategis dan risiko manajemen Pilkada 2024. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan praktik pengelolaan yang tidak sepenuhnya sesuai prosedur, kelemahan administrasi, dan potensi *fraud* yang berdampak pada ketidaksesuaian pertanggungjawaban dana hibah.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi luasnya cakupan pengawasan Pilkada serentak, irisan tahapan Pemilu dan Pilkada, serta intensitas pemeriksaan oleh pihak eksternal dan aparat penegak hukum. Sementara itu, faktor internal mencakup keterbatasan efektivitas pengawasan, lemahnya pengendalian di tingkat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta ketidakseimbangan antara beban kerja dengan kuantitas dan kualitas SDM. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, serta rendahnya tindak lanjut rekomendasi auditor menjadi hambatan utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah, sehingga diperlukan penguatan pengawasan internal dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

c. Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, didapatkan bahwa pengawasan pengelolaan dana hibah Pilkada tidak hanya ditentukan oleh peran

manajemen, tetapi juga oleh sinergi berbagai faktor internal dan eksternal. Inspektorat Utama Bawaslu selaku APIP memegang peran kunci sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, tidak hanya melalui fungsi pengawasan, tetapi juga pendampingan, koordinasi, konsultasi, dan pembinaan kepada satuan kerja di daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM auditor serta efektivitas komunikasi dan koordinasi antar unit menjadi faktor penentu dalam menjaga akuntabilitas dana hibah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa efektivitas peran APIP dalam kerangka SPIP yang ditunjukkan melalui pemberian *assurance*, peringatan dini, penguatan manajemen risiko, dan peningkatan kualitas tata kelola. Namun demikian, keterbatasan pemahaman terhadap audit berbasis risiko, belum optimalnya fungsi konsultasi, serta keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala yang perlu diatasi agar peran APIP dapat optimal.

d. Rekomendasi dan Strategi Optimalisasi

Inspektorat Utama Bawaslu telah menerapkan berbagai inovasi pengawasan dalam pengelolaan dana hibah Pilkada 2024, antara lain audit berbasis risiko, pembagian koordinator wilayah, pemantauan *virtual account* secara berkala, serta penguatan koordinasi dengan unit perencanaan dan keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara desain pengawasan yang direncanakan dengan realitas pengelolaan di lapangan, sehingga diperlukan langkah optimalisasi yang lebih komprehensif.

Strategi perbaikan ke depan diarahkan pada penyeragaman regulasi pengelolaan dana hibah antarinstansi pusat dan daerah guna meminimalkan celah hukum dan kesalahan prosedural. Selain itu, penguatan pengendalian keuangan di seluruh lini manajemen perlu didukung melalui peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan secara berkelanjutan. Dari sisi APIP, penguatan kompetensi auditor, penyempurnaan prosedur kerja, serta pemutakhiran data lapangan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah Pilkada.

Hasil penelitian ini selaras dengan Teori Agensi yang menempatkan masyarakat sebagai *principal* dan Bawaslu sebagai *agent* dalam pengelolaan dana publik. Potensi asimetri informasi dan *moral hazard* dalam pengelolaan dana hibah Pilkada menuntut adanya mekanisme pengendalian internal yang efektif. Dalam konteks ini, Inspektorat Utama Bawaslu sebagai APIP berperan

strategis dalam memberikan *assurance* dan konsultasi guna menekan risiko penyimpangan serta menurunkan *agency cost* melalui penguatan pengawasan, pendampingan, dan manajemen risiko.

C. Kesimpulan

Penguatan peran APIP Bawaslu dalam pengawalan akuntabilitas dana hibah Pilkada 2024 diwujudkan melalui perumusan strategi pengawasan yang terarah dan kontekstual oleh Inspektorat Utama Bawaslu, dengan berlandaskan pada regulasi, kebijakan teknis pengawasan internal, serta program kerja pengawasan tahunan. Strategi tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan pengelolaan dana hibah oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan pengawasan dana hibah Pilkada 2024 menunjukkan adanya penguatan dari sisi perencanaan dan sistematika pengawasan dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, kompleksitas Pilkada serentak, luasnya cakupan wilayah pengawasan, serta irisan tahapan Pemilu dan Pilkada meningkatkan beban pengelolaan dan pengawasan dana hibah yang berimplikasi pada munculnya risiko kesalahan prosedural, kelemahan pengendalian, dan potensi penyimpangan apabila tidak diantisipasi secara memadai.

Dalam konteks tersebut, APIP Bawaslu berperan strategis tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra manajemen melalui pendekatan konsultatif berupa pendampingan, pembinaan, dan koordinasi. Efektivitas pengawalan akuntabilitas dana hibah Pilkada sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kapasitas SDM APIP, komunikasi dan koordinasi lintas unit, serta komitmen manajemen dalam memperkuat sistem pengendalian internal. Berbagai inovasi pengawasan yang diterapkan Inspektorat Utama Bawaslu, seperti audit berbasis risiko, pembagian wilayah pengawasan, dan pemantauan keuangan secara berkala, merupakan bagian dari strategi penguatan APIP dalam mengawal akuntabilitas dana hibah Pilkada 2024. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya dan tingginya beban pengawasan menegaskan perlunya upaya perbaikan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas APIP, penyempurnaan mekanisme kerja, serta peningkatan sinergi dengan manajemen Bawaslu guna meningkatkan efektivitas pengawasan pada periode Pilkada berikutnya..

Referensi

- Amalia, Yurika. 2017. "Analisis Pelaksanaan Anggaran Pilkada yang berasal dari Hibah (Studi Kasus pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera barat)."
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 2018. *Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta: AAIPI.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 2021. *Peraturan AAIPI Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta: AAIPI.

- Badan Pengawas Pemilihan Umum. 2021. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum*. Jakarta: Bawaslu.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. 2024. *Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*. Jakarta: Bawaslu.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2020. *Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian/Lembaga*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2014. *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)*. Jakarta: BPKP.
- Cazals Antoine, and Pierre Mandon. 2015. "Political Budget Cycles: Manipulation of Leaders or Bias from Research? A Meta-Regression Analysis." Working paper, HAL Open Science, ffhalshs-01238883.
- Etika Elsa, and Meidi Kosandi. 2021. "Politik Anggaran Dalam Penyusunan Dana Hibah Pilkada 2020" 1 (1): 14–27.
- Institute of Internal Auditors. 2013. *International Professional Practices Framework (IPPF)*. Altamonte Springs, FL: IIA.
- Lembaga Administrasi Negara. 1996. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: LAN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," 2010, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses March 12, 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- Tiho Ricky, Arrazi B. H. Jan, and Merlyn M. Karuntu. 2022. "Analisis Penerapan Total Quality Management (TQM) untuk Meningkatkan Kinerja Manajerial pada PT Dayana Cipta Manado." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 10 (1): 1147–56.